

ABSTRAK

ANDRIAWAN. 10526113819. Hukum Nikah Dengan Persaksian Orang Fasik Dalam Prespektif Fikih Islam. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Makassar. Dibimbing oleh Abbas Baco Miro dan Irfandi

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui persaksian seseorang yang fasik dalam akad nikah menurut prespektif atau pandangan fikih islam, dan skripsi ini terdiri dari dua rumusan masalah: 1) Hukum Persaksian Dalam Akad nikah 2) Hukum Akad Nikah Dengan Persaksian Orang Yang Fasik.

Adapun metode yang di tempuh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian pustaka yang terdiri dari dua cara: Cara yang pertama penulis mengumpulkan data data yang berkaitan dengan tema pembahasan melalui buku buku para ulama serta artikel- artikel ilmiah mereka, cara yang kedua yaitu menyusun informasi dan data data yang di dapat berdasarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pokok permasalahan skripsi

Hasil dari penelitian ini, menunjukan bahwasannya Persaksian dalam Akad nikah adalah menyaksikan wali menikahkan wanita yang menjadi perwaliannya serta menyaksikan irar sang suami dalam melafalkan qabul nikah dan persaksian dalam akad nikah adalah syarat sahnya pernikahan. Dan bahwasanya persaksian seseorang yang fasiq dalm akad nikah hukumnya tidak sah karena salah satu syarat saksi dalam pernikahan yaitu adil.

Kata kunci: Persaksian, Nikah, Fasik